



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 343 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pedoman teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, perlu mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhammad M Kasah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 343 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Morowali perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 diseluruh tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupten Morowali;

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian Hukum dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Morowali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Morowali adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd
ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Munajir M Kasih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 343 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI
TAHUN 2024

| NO | TAHAPAN | JADWAL | |
|----|--|---|----------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PERSIAPAN | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | Jumat, 26 Januari 2024 |
| 2. | PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI | | Senin, 18 November 2024 |
| 3. | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI | | Senin, 18 November 2024 |
| 4. | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS | Rabu, 17 April 2024 | Selasa, 5 November 2024 |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah | |

| NO | TAHAPAN | JADWAL | |
|----|---|------------------------------|------------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI | Selasa, 27 Februari 2024 | Sabtu, 16 November 2024 |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH | Rabu, 24 April 2024 | Jumat, 31 Mei 2024 |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | Jumat, 31 Mei 2024 | Senin, 23 September 2024 |
| II | PENYELENGGARAAN | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | Minggu, 5 Mei 2024 | Senin, 19 Agustus 2024 |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | Sabtu, 24 Agustus 2024 | Senin, 26 Agustus 2024 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | Selasa, 27 Agustus 2024 | Kamis, 29 Agustus 2024 |
| 3. | PENELITIAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | Selasa, 27 Agustus 2024 | Sabtu, 21 September 2024 |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | Minggu, 22 September 2024 | Minggu, 22 September 2024 |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE | Rabu, | Sabtu, |

| NO | TAHAPAN | JADWAL | |
|-----|---|--|----------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 25 September 2024 | 23 November 2024 |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Rabu, 27 November 2024 |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Senin, 16 Desember 2024 |
| 8. | PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH | | |
| | Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU Kabupaten Morowali | |
| 9. | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi | Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU Kabupaten Morowali | |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 | |

| NO | TAHAPAN | JADWAL | |
|----|-----------------------|--|-------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2) Ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 | |

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,
ttd
ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kasah